



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Pemohon**

I;

Pemohon, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Pemohon**

II.

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2022, yang telah didaftar melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.TALU, tanggal 18 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 4 Januari 2008 di rumah orang tua Pemohon II di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxx dan disaksikan oleh Xxxxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp.6,00 (enam rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;

Halaman 1 dari 11 halaman. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA. TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II Belum pernah mengurus persyaratan administrasi pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah/ KUA setempat;
6. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Pemohon I (Pemohon)** dengan **Pemohon II (Pemohon)** yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2008 di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, Pengadilan Agama Talu telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah sesuai dengan surat pengumuman nomor 10/Pdt.P/2022/PA.TALU, tanggal 18 Januari 2022;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap dipersidangan, Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan Para Pemohon dan surat persetujuan berperkara secara e-Court, kemudian ketua majelis memverifikasi dengan mencocokkan dokumen yang di upload Para Pemohon;

Bahwa setelah Ketua Majelis memeriksa dan memverifikasi surat permohonan Para Pemohon selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan ternyata Para Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka

Halaman 2 dari 11 halaman. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA. TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan secara elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Saksi:

1. **xxxxx**, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Saksi tahu Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 4 Januari 2008 di rumah orang tua Pemohon II di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi Mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxxx** dan disaksikan oleh **Xxxxx** dengan mahar berupa uang sebesar Rp.6,00 (enam rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;

Halaman 3 dari 11 halaman. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA. TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi selama pernikahan Para Pemohon tidak ada masyarakat yang menggugat dan memperlakukan pernikahan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa setahu Saksi selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa semenjak menikah Para Pemohon Belum Pernah mendapat Surat nikah yang Sah Sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang dan Peraturan Lainnya;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Para Pemohon;
2. xxxxxx , telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Saksi tahu Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 4 Januari 2008 di rumah orang tua Pemohon II di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi Mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxx dan disaksikan oleh Xxxxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp.6,00 (enam rupiah) dibayar tunai;

Halaman 4 dari 11 halaman. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA. TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa setahu Saksi selama pernikahan Para Pemohon tidak ada masyarakat yang menggugat dan mempermasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setahu Saksi selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa semenjak menikah Para Pemohon Belum Pernah mendapat Surat nikah yang Sah Sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang dan Peraturan Lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Para Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Talu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 5 dari 11 halaman. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA. TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan setuju untuk berperkara secara elektronik berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka Majelis Hakim menyatakan persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 4 Januari 2008 di rumah orang tua Pemohon II di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxx dan disaksikan oleh Xxxxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp.6,00 (enam rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II Belum pernah mengurus persyaratan administrasi pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah/ KUA setempat;
5. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon adalah Saksi yang hadir dalam pernikahan Para Pemohon, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Halaman 6 dari 11 halaman. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA. TALU



Menimbang, bahwa kedua saksi ikut menghadiri pernikahan Para Pemohon, dan kedua saksi tahu wali nikahnya, tahu saksi nikahnya, serta saksi tahu ada ijab qobul serta ada mas kawin. Selain itu kedua saksi juga tahu status Para Pemohon. Kedua saksi tahu tempat tinggal Para Pemohon. Sepengetahuan saksi Para Pemohon tidak pernah melihat ada laki-laki atau perempuan lain yang mengaku sebagai suami atau isteri dan Para Pemohon. Selain itu sepengetahuan Saksi Para Pemohon tidak pernah keluar agama Islam. Oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon keterangan yang dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua serta alat bukti saksi dari Para Pemohon telah mencapai batas maksimal, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dua orang saksi Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 4 Januari 2008 di rumah orang tua Pemohon II di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxx dan disaksikan oleh Xxxxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp.6,00 (enam rupiah) dibayar tunai dan ada ijab qobul;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
5. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon Belum Pernah mendapat Surat nikah yang Sah Sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang dan Peraturan Lainnya Karena para pemohon belum ada uang untuk pengurusan administrasi ke KUA. Sehingga Pernikahan Para pemohon Tidak Tercatat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 yang pada pokoknya agar menetapkan keabsahan pernikahan keduanya yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2008 sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Para Pemohon, maka Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*;
2. Bahwa perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 23, serta Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : "*Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*"

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas tentang pernikahan antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, selain itu pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh Para Pemohon, dua orang saksi, ada ijab dan qobul serta ada wali;
4. Bahwa selanjutnya mengenai pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas tidak ditemukan adanya halangan antara Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan. Oleh karena tidak terdapat halangan perkawinan maka permohonan Para Pemohon agar

Halaman 8 dari 11 halaman. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA. TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya yang dilakukan pada tanggal 4 Januari 2008 di rumah orang tua Pemohon II di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, telah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Para Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Para Pemohon angka 3 Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yang pada pokoknya mohon agar Permohonan Para Pemohon dikabulkan Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 3 telah dikabulkan, maka petitum angka 1 juga patut untuk dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Pemohon I (Pemohon)** dengan **Pemohon II (Pemohon)** yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2008 di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Halaman 9 dari 11 halaman. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA. TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 H. Oleh kami Marfiyunaldi. S. Sy. sebagai Ketua Majelis. M. Tambusai Ad Daully, S.H. M.H dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. Defrizal sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Marfiyunaldi. S. Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Tambusai Ad Daully, S.H. M.H

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. Defrizal

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah

Rp. 120.000,-

Halaman 10 dari 11 halaman. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA. TALU

